



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 1 Tahun 2019;
 - b. Nomor 88 Tahun 2020;
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
34	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
35	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
36	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
296	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BARENG JOMBANG	Kabupaten Jombang
297	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI JOGOROTO JOMBANG	Kabupaten Jombang
298	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUH JOMBANG	Kabupaten Jombang
299	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KESAMBEN JOMBANG	Kabupaten Jombang
300	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MOJOAGUNG JOMBANG	Kabupaten Jombang
301	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI NGORO JOMBANG	Kabupaten Jombang
302	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PLANDAAN JOMBANG	Kabupaten Jombang
303	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PLOSO JOMBANG	Kabupaten Jombang
304	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JOMBANG	Kabupaten Jombang
305	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 JOMBANG	Kabupaten Jombang
306	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 JOMBANG	Kabupaten Jombang
307	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI GUDO JOMBANG	Kabupaten Jombang
308	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUH JOMBANG	Kabupaten Jombang
309	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KUDU JOMBANG	Kabupaten Jombang
310	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MOJOAGUNG JOMBANG	Kabupaten Jombang
311	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI WONOSALAM JOMBANG	Kabupaten Jombang
312	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BATOKAN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
313	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SUMBANG BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
314	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KALIREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
315	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
316	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
317	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
318	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI TUMBRASANOM BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
319	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MALO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
320	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BALEN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
321	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BAURENO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
322	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BOJONEGORO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
323	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BUBULAN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
324	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DANDER BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
325	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GONDANG BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
326	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KALITIDU BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
327	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KASIMAN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
328	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEDUNGADEM BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
329	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEPOHBARU BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
330	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGRAHO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
331	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PADANGAN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
332	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUGIHWARAS BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
333	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMBERREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
334	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAMBAKREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
335	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BOJONEGORO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
336	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BOJONEGORO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
337	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BOJONEGORO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
338	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
339	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BAURENO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
340	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
341	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KANOR	Kabupaten Bojonegoro
342	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
343	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
344	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
346	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TRUCUK BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
347	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DANDER BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
348	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KASIMAN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
349	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MARGOMULYO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
350	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGAMBON BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro